

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


**Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :**

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir;
2. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
3. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
5. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwkilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :

### Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR